



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/522/IPPSP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN 5 BENGOK**
Alamat PAUD : **JL.RODOWO NO.02**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552573**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

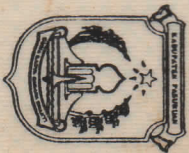
HERU FARIANTO

NIP. 197010171992011001

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022210002



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59A Telp. (0343) 421898
Pasuruan - Kode Pos 67126

NSS	0	1	1	7	0	2	1	3		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

PIAGAM

TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 414-44/431.070/14-80/2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Terdaftar kepada :

Nama : **PK MATA PELAJARAN PERSATUAN 05**
Alamat : **Dusun Kencok Desa Reji**
Kecamatan : **DEJI**
Kabupaten : **PASURUAN**
Berdiri sejak : **01 JANUARI 1980**

yang berdasarkan hasil pemeriksaan / penilaian Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 30 Agustus 2001
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN.


Drs. SOEHARTO, M.M.
PEMBINA TK.I
NIP. 130 325 682